



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

**NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/ konsultan,;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu membuat Keputusan tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 39/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;

7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 76/PK.01-BA/02/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
  2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Kediri dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 180/580/419.300/2017 dan 02/PR.07-NK/02/KPU-Kot/VII/2017 Adendum 1 Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Kediri dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 180/72/419.300/2018 dan 02/PR.07-NK/02/KPU-Kot/I/2018 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 sebagaimana terlampir;

Kedua...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 11 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

Ttd,

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
 Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/11/2018  
 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye  
 Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  
 Tahun 2018

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH	
1	RAPAT UMUM	21,700	Org	x	1	kali	45,000	976,500,000	
2	PERTEMUAN TERBATAS	1,000	Org	x	40	kali	45,000	1,800,000,000	
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	750	Org	x	40	kali	45,000	1,350,000,000	
4	BAHAN KAMPANYE	9	Kegiatan/Jenis	x	30	%	217,785	pemilih x 25,000	14,700,487,500
5	JASA MANAGEMEN/KONSULTAN	1	Paket	x			25,000,000	25,000,000	
6	ALAT PERAGA KAMPANYE (Dibiayai Paslon)								
	a. Baliho (uk. 3x4 m)	150	%	x	8	buah	1 kota x	10,000,000	80,000,000
	b. Umbul - Umbul (Maksimal 150%) (uk. 4m x 0,9m)	150	%	x	30	buah	3 kecamatan x	300,000	27,000,000
	c. Spanduk (Maksimal 150%) (uk. 7m x 1m)	150	%	x	3	buah	46 kelurahan x	350,000	48,300,000
7	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE (Brosur/leaflet, Selebaran/Flyer, Pamflet, Poster)								
	a. Brosur (Leaflet) (uk. A4)	100	%	x	98,809	kk	1 jenis	1,000	98,809,000
	b. Selebaran (Flyer) (uk. 8,25 cm x 21 cm)	100	%	x	98,809	kk	1 jenis	500	49,404,500
	c. Pamflet (uk. A4)	100	%	x	98,809	kk	1 jenis	1,000	98,809,000
	d. Poster (uk. A3)	100	%	x	98,809	kk	1 jenis	10,000	988,090,000
	<b>JUMLAH</b>								<b>20,242,400,000</b>

Ditetapkan Di Kediri  
 Pada Tanggal 11 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA KEDIRI

Ttd,

AGUS ROFIQ



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
 Kepala Sub Bagian Hukum

HENNY NURDIANY